



# PANITIA SELEKSI DAERAH SELEKSI CPNS KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2019

Jl. Kampali No. 1 Kompleks Perkantoran Pemda, Telp. (0450) 21937 – Fax. (0450) 21937 – Kode Pos 94371 PARIGI

## P E N G U M U M A N

Nomor : [11/PANSELDA.CPNS/IX/2020](#)

### TENTANG

### **PERSYARATAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG FORMASI TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah CPNS Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10/PANSELDA.CPNS/VIII/2020 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Berbasis *Computer Assisted Test* (Cat) Badan Kepegawaian Negara Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Formasi Tahun 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang memilih titik lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Formasi Tahun 2019 di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong **WAJIB**;
  - a. Membawa Kartu Peserta Ujian (**ASLI**);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (**ASLI**), apabila dalam keadaan yang mendesak maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga (**ASLI**) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (**ASLI**);
  - c. Membawa Pensil, Penghapus dan Kertas Buram Kosong masing-masing;
  - d. Memakai Masker dan Pelindung Wajah;
  - e. Bagi Peserta yang memiliki KTP luar Provinsi Sulawesi Tengah **wajib** membawa bukti Surat Keterangan Hasil Swab Tes Covid-19 yang dinyatakan Negatif (sesuai Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 440/523/DIS.KES Tanggal 22 September 2020);
  - f. Bagi Peserta yang memiliki KTP luar Provinsi Sulawesi Tengah tetapi telah 14 hari atau lebih berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah maka **wajib** membawa Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dan membawa bukti Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 yang menyatakan Non-Reaktif;
  - g. Bagi Peserta yang berdomisili di luar Kabupaten Parigi Moutong (lintas antar kab/kota) **wajib** membawa bukti Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 yang menyatakan Non-Reaktif;
  - h. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point tersebut di atas, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;